BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Sumber telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Ketentuan tersebut memberikan landasan bagi pengadilan untuk menyelenggarakan sidang keliling sebagai upaya mendekatkan akses terhadap keadilan dan mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian, pengaturannya masih bersifat umum dan belum mengatur secara operasional mengenai kewajiban pelaksanaan, standar penyelenggaraan, mekanisme pelaksanaan, maupun kepastian anggaran, sehingga implementasinya masih bergantung pada kebijakan masing-masing pengadilan dan program dari Mahkamah Agung.
2. Pelaksanaan sidang keliling dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belum sepenuhnya efektif. Pengadilan Negeri Kuningan telah melaksanakan sidang keliling dan memberikan manfaat berupa kemudahan akses terhadap layanan peradilan. Namun efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta ketergantungan terhadap program Mahkamah Agung. Sementara itu, Pengadilan Negeri Sumber belum melaksanakan sidang keliling dengan pertimbangan rendahnya jumlah perkara, bukan merupakan program prioritas, serta penilaian bahwa pelayanan peradilan di gedung pengadilan telah berjalan efektif. Oleh karena itu, pelaksanaan sidang keliling di kedua pengadilan belum sepenuhnya mampu mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan secara optimal.

B. Saran

1. Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri perlu melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan pelaksanaan sidang keliling melalui pedoman yang lebih operasional mengenai mekanisme pelaksanaan, kriteria penentuan lokasi, standar pelayanan, serta kepastian dukungan anggaran. Selain itu, Pengadilan Negeri Kuningan perlu melaksanakan sidang keliling secara lebih konsisten dengan didukung peningkatan sarana dan prasarana, sumber daya aparatur, serta sosialisasi kepada masyarakat. Adapun Pengadilan Negeri Sumber diharapkan dapat melakukan kajian kebutuhan *(need assessment)* terhadap wilayah hukumnya untuk menilai potensi pelaksanaan sidang keliling sebagai alternatif pelayanan peradilan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses, sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diwujudkan secara lebih optimal.
2. Pengadilan Negeri Kuningan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan sidang keliling melalui penyelenggaraan yang lebih konsisten, didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana, optimalisasi sumber daya aparatur, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan prosedur sidang keliling. Sementara itu, Pengadilan Negeri Sumber disarankan untuk melakukan evaluasi dan kajian terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah hukumnya sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan sidang keliling, sehingga apabila terdapat kebutuhan akses terhadap layanan peradilan di daerah tertentu, program tersebut dapat diterapkan sebagai upaya mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan secara lebih optimal.